



P U T U S A N

No: 148/Pid.Sus/2013/PN.Ta.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

| | |
|--------------------|--|
| Nama lengkap | : YUDHI HARTANTO Bin TOHURI |
| Tempat lahir | : Tulungagung |
| Umur/Tanggal lahir | : 34 Tahun/11 Desember 1977 |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Tempat tinggal | : RT.03 RW.09 Desa Betak Kecamatan Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung |
| Agama | : Islam |
| Pekerjaan | : Swasta |

Dalam Perkara ini terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini secara tegas didepan persidangan menyatakan tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun untuk itu haknya telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung tanggal 13 Mei 2013, No. 148/Pen.Pid.Sus/2013/PN.Ta tentang Penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Tulungagung tanggal 14 Mei 2013 No. 148/Pid.Sus/2013/PN.Ta tentang Penetapan Hari dan tanggal persidangan dalam perkara ini;

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Tulungagung tanggal 1 Mei 2013, No. SPPB-85/O.5.27.3/Epl/05/2013, beserta dakwaan dan berkas perkaranya ;

Telah membaca dan memperhatikan keseluruhan surat-surat bukti maupun barang-barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya Reg. Perkara No : PDM-46/TAung/4.2013 tertanggal 29 April 2013, yang telah dibacakan dipersidangan pada tanggal 23 Mei 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa YUDHI HARTANTO Bin TOHURI pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2012 sekira jam 19.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2012, bertempat di jalan Pahlawan Desa Gendingan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya Terdakwa mengendarai mobil Toyota Kijang Nomor Polisi AG-1845-RH dari arah Utara menuju kearah Selatan dengan kecepatan ± 70 km/jam pada jalan beraspal, cuaca cerah dimalam hari, lalu lintas sedang, pada jarak 7 meter dari arah berlawanan ada sepeda motor Suzuki Nomor Polisi AG-4092-TC yang dikendarai oleh korban Siran, karena Terdakwa mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi dan mengambil haluan ditengah jalan dan tidak memperhatikan dari arah yang berlawanan, serta tidak membunyikan klakson, serta tidak mengurangi kecepatan, maka mobil yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak sepeda motor Suzuki Nomor Polisi AG-4092-TC yang dikendarai oleh korban Siran dan sepeda motor Honda AG-2876-OD yang dikendarai saksi Gunadi, hingga korban Siran jatuh terpejal sejauh 4 meter hingga mengalami luka-luka dengan kesimpulan :

- Pada dahi sebelah kiri diketemukan luka babras, pada hidung dan mulut mengeluarkan darah, pada gigi terlepas tiga;
- Pada dagu luka babras;
- Pada dada diketemukan luka lecet;
- Pada tulang iga kanan dan kiri teraba patah tulang;

Dengan kesimpulan bahwa korban Siran mengalami luka akibat kekerasan benda tumpul, sebab kematian diketahui secara pasti karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi) sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor 15/SK/1/2013 tertanggal 10 Oktober 2012 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Heru Dwi C dokter pada RSUD Dr.

Iskak Tulungagung.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, keterangan saksi-saksi tersebut selengkapannya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara persidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi KRISTIN Binti Alm. YASIR :

- Bahwa saksi sebelumnya sudah kenal dengan terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik sebagai saksi dalam tindak pidana yang diduga dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi memberikan keterangan di penyidik tersebut dalam keadaan bebas tanpa adanya tekanan atau paksaan dan kemudian menandatangani berita acara pemeriksaan saksi tingkat penyidikan serta membenarkan semua isinya ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2012 sekira jam 19.00 WIB saat saksi baru pulang dari Kediri menuju ke Boyolangu, dengan mengendarai mobil Toyota Kijang Nomor Polisi AG-1845-RH yang dikemudikan oleh sopir saksi yaitu Terdakwa, sedangkan saksi duduk disamping sopir;
- Bahwa saat melintas di Jalan Pahlawan Desa Gendingan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung, mobil yang dikendarai saksi telah menabrak sepeda motor Suzuki Nomor Polisi AG-4092-TC dan sepeda motor Honda AG-2876-OD ;
- Bahwa saat itu pengendarai sepeda motor Suzuki Nomor Polisi AG-4092-TC sepengetahuan saksi, langsung meninggal dunia di tempat kejadian sedangkan pengendara Honda AG-2876-OD luka-luka;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SRINGATIN Binti Alm. SOKARNO :

Hal 3 dari 13.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik sebagai saksi dalam tindak pidana yang diduga dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi memberikan keterangan di penyidik tersebut dalam keadaan bebas tanpa adanya tekanan atau paksaan dan kemudian menandatangani berita acara pemeriksaan saksi tingkat penyidikan serta membenarkan semua isinya ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2012 sekira jam 19.00 WIB saksi sedang berada di rumah saksi dan mendapat kabar bahwa suami saksi yang bernama Siran mengalami kecelakaan di jalan Pahlawan Desa Gendingan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung saat mengendarai sepeda motor Suzuki Nomor Polisi AG-4092-TC dan suami saksi tersebut meninggal dunia ditempat kejadian;
- Bahwa saksi dan keluarga besar menyadari bahwa semua itu adalah musibah, dan karenanya saksi maupun keluarga tidak akan menuntut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi M. BUKHORI Bin MARSAM :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan juga tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik sebagai saksi dalam tindak pidana yang diduga dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi memberikan keterangan di penyidik tersebut dalam keadaan bebas tanpa adanya tekanan atau paksaan dan kemudian menandatangani berita acara pemeriksaan saksi tingkat penyidikan serta membenarkan semua isinya ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2012 sekira jam 19.00 WIB saat terjadi kecelakaan lalu lintas, saksi sedang berada didepan rumah saksi, dan jarak antara rumah saksi dengan tempat kejadian kurang lebih 7 meter;
- Bahwa yang mengalami kecelakaan adalah mobil Toyota Kijang Nomor Polisi AG-1845-RH dengan sepeda motor Suzuki Nomor Polisi AG-4092-TC dan Honda AG-2876-OD;
- Bahwa yang meninggal dunia adalah pengendara sepeda motor Suzuki Nomor Polisi AG-4092-TC;

Hal 4 dari 13.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum juga telah memperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Kendaraan Toyota Kijang Nomor Polisi AG-1845-RH beserta STNK AG-1845-RH;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nomor Polisi AG-4092-TC beserta STNK AG-4092-TC;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda AG-2876-OD ;

barang-barang bukti tersebut diatas telah diperlihatkan di persidangan dan terhadap barang bukti tersebut kebenarannya telah dinyatakan oleh saksi-saksi maupun terdakwa. Dan penyitaan barang-barang bukti tersebut telah sah menurut hukum, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun terdakwa menyatakan tidak akan menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*), sehingga selanjutnya terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan pada saat memberikan keterangan di penyidik tersebut, terdakwa dalam keadaan bebas tanpa adanya tekanan atau paksaan dan kemudian menandatangani berita acara pemeriksaan terdakwa tingkat penyidikan serta membenarkan semua isinya ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2012 sekira jam 19.00 WIB bertempat di jalan Pahlawan Desa Gendingan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung terdakwa yang sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Nomor Polisi AG-1845-RH telah menabrak 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nomor Polisi AG-4092-TC, dan setelah terjadi tabrakan dengan sepeda motor Suzuki Nomor Polisi AG-4092-TC, kemudian terjadi lagi tabrakan sepeda motor Suzuki Nomor Polisi AG-4092-TC dengan sepeda motor Honda AG-2876-OD yang bergerak dari arah yang berlawanan, hingga menyebabkan seorang korban meninggal dunia;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengendarai mobil Toyota Kijang Nomor Polisi AG-1845-RH dari arah Utara menuju kearah Selatan dengan kecepatan ± 70 km/jam pada jalan beraspal, cuaca cerah dimalam hari, lalu lintas sedang, namun Terdakwa mengendarai melewati marka jalan, dengan kecepatan tinggi dan mengambil haluan ditengah jalan dan tidak memperhatikan dari

Hal 5 dari 13.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah yang berlawanan, serta tidak membunyikan klakson, serta tidak mengurangi kecepatan;

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut pengendara sepeda motor Suzuki Nomor Polisi AG-4092-TC yang bernama Siran meninggal dunia ditempat kejadian, sedangkan pengendara sepeda motor Honda AG-2876-OD yang bernama Gunadi dan cucunya mengalami luka-luka;
- Bahwa Terdakwa baik dengan keluarga korban Siran maupun dengan keluarga Gunadi sudah berdamai, berdasarkan surat pernyataan tanggal 18 Oktober 2012 dan 20 Oktober 2012;
- Bahwa Terdakwa menyesali kelalaiannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan tuntutan pidananya sebagaimana surat tuntutan Nomor Register Perkara : PDM.46/Tagung/4.2013 tertanggal 17 Juni 2013, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **YUDHI HARTANTO Bin TOHURI**, bersalah melakukan tindak Pidana “ *Karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia* “, sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan Dalam Surat Dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 2 (dua) tahun dan denda Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) subsidier 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Kendaraan Toyota Kijang Nomor Polisi AG-1845-RH beserta STNK AG-1845-RH, dikembalikan kepada saksi **KRISTIN**;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nomor Polisi AG-4092-TC beserta STNKAG-4092-TC, dikembalikan kepada keluarga korban **SRINGATIN**;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda AG-2876-OD, dikembalikan kepada saksi **GUNADI**;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa telah menyampaikan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;

Hal 6 dari 13.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum, menyatakan tetap pada tuntutananya, dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari kesesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun barang bukti yang diajukan didepan persidangan, majelis dapat mengkualifisir fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2012 sekira jam 19.00 WIB bertempat di jalan Pahlawan Desa Gendingan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung terdakwa yang sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Nomor Polisi AG-1845-RH telah menabrak 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nomor Polisi AG-4092-TC, dan setelah terjadi tabrakan dengan sepeda motor Suzuki Nomor Polisi AG-4092-TC, kemudian terjadi lagi tabrakan sepeda motor Suzuki Nomor Polisi AG-4092-TC dengan sepeda motor Honda AG-2876-OD yang bergerak dari arah yang berlawanan, hingga menyebabkan seorang korban meninggal dunia;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengendarai mobil Toyota Kijang Nomor Polisi AG-1845-RH dari arah Utara menuju kearah Selatan dengan kecepatan ± 70 km/jam pada jalan beraspal, cuaca cerah dimalam hari, lalu lintas sedang, namun Terdakwa mengendarai melewati marka jalan, dengan kecepatan tinggi dan mengambil haluan ditengah jalan dan tidak memperhatikan dari arah yang berlawanan, serta tidak membunyikan klakson, serta tidak mengurangi kecepatan;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut pengendara sepeda motor Suzuki Nomor Polisi AG-4092-TC yang bernama Siran meninggal dunia ditempat kejadian, sedangkan pengendara sepeda motor Honda AG-2876-OD yang bernama Gunadi dan cucunya mengalami luka-luka;
- Bahwa Terdakwa baik dengan keluarga korban Siran maupun dengan keluarga Gunadi sudah berdamai, berdasarkan surat pernyataan tanggal 18 Oktober 2012 dan 20 Oktober 2012;
- Bahwa Terdakwa menyesali kelalaiannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana telah tercatat dalam Berita Acara

Hal 7 dari 13.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan, serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum terhadapnya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 310 Ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor ;
3. Unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ;
4. Unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Ad.1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, yang dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan seorang terdakwa, yang mengaku bernama YUDHI HARTANTO Bin TOHURI, serta mempunyai identitas yang sama dan sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mengamati sikap dan perilaku Terdakwa selama dalam persidangan, yang berdasarkan pengamatan tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa adalah seseorang dewasa yang sehat baik jasmani maupun rohaninya, sehingga dapat dikategorikan sebagai orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori pembuktian pidana, untuk terpenuhinya suatu peristiwa pidana, disamping adanya perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh Undang Undang, disyaratkan pula adanya pelaku dari perbuatan tersebut yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa karenanya untuk membuktikan unsur ini tidaklah sebatas hanya pada pembenaran identitas terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan, akan tetapi haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah

Hal 8 dari 13.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan materiil sebagaimana yang telah didakwakan telah terbukti menurut hukum dan selanjutnya harus pula dapat dibuktikan bahwa terdakwa telah melakukan pelanggaran;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan terbukti atau tidaknya terdakwa yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, terlebih dahulu akan dibuktikan unsur-unsur lainnya yang merupakan perbuatan materiil sebagaimana dalam dakwaan primair ini;

Ad.2 Unsur mengemudikan kendaraan bermotor :

Menimbang, bahwa pengertian mengemudikan kendaraan bermotor adalah menjalankan setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan itu dan biasanya dipergunakan untuk pengangkutan orang atau barang di jalan selain dari kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut, maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini sehubungan dengan perkara ini adalah “ Apakah terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor ? “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2012 sekira jam 19.00 WIB bertempat di jalan Pahlawan Desa Gendingan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung terdakwa yang sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Nomor Polisi AG-1845-RH telah menabrak 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nomor Polisi AG-4092-TC, dan setelah terjadi tabrakan dengan sepeda motor Suzuki Nomor Polisi AG-4092-TC, kemudian terjadi lagi tabrakan sepeda motor Suzuki Nomor Polisi AG-4092-TC dengan sepeda motor Honda AG-2876-OD yang bergerak dari arah yang berlawanan, hingga menyebabkan seorang korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa mengendarai mobil Toyota Kijang Nomor Polisi AG-1845-RH dari arah Utara menuju kearah Selatan dengan kecepatan ± 70 km/jam pada jalan beraspal, cuaca cerah dimalam hari, lalu lintas sedang, namun Terdakwa mengendarai melewati marka jalan, dengan kecepatan tinggi dan mengambil haluan ditengah jalan dan tidak memperhatikan dari arah yang berlawanan, serta tidak membunyikan klakson;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya unsur mengemudikan kendaraan bermotor telah terbukti dan terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa;

Ad. 3. Unsur Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas ;

Menimbang, bahwa pengertian “karena kelalaiannya” adalah perbuatan dari pelaku yang tidak dengan sengaja (dolus culpa) mengakibatkan orang lain menjadi korban ;

Hal 9 dari 13.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian “mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” adalah mengakibatkan suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan / atau kerugian harta benda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut, maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini dihubungkan dengan perkara ini adalah “ Apakah benar terdakwa telah melakukan suatu kelalaian yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas? ;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa mengendarai mobil Toyota Kijang Nomor Polisi AG-1845-RH dari arah Utara menuju kearah Selatan dengan kecepatan ± 70 km/jam pada jalan beraspal, cuaca cerah dimalam hari, lalu lintas sedang, namun Terdakwa mengendarai melewati marka jalan, dengan kecepatan tinggi dan mengambil haluan ditengah jalan dan tidak memperhatikan dari arah yang berlawanan, serta tidak membunyikan klakson;

Menimbang, bahwa dalam sketsa TKP tertanggal 10 Oktober 2012, terlihat bahwa titik bentur antara mobil Toyota Kijang Nomor Polisi AG-1845-RH dengan sepeda motor Suzuki Nomor Polisi AG-4092-TC adalah berada disebelah barat as/marka jalan, sehingga dari skets tersebut dapat disimpulkan adanya kelalaian Terdakwa mengemudikan kendaraan dengan melewati as/marka jalan, demikian juga apabila melihat fakta bahwasanya Terdakwa telah mengemudikan kendaraan dengan kecepatan tinggi (± 70 km/jam) dalam posisi didalam kota, sehingga dari fakta-fakta tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa ;

Ad.4 Unsur yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2012 sekira jam 19.00 WIB bertempat di jalan Pahlawan Desa Gendingan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung terdakwa yang sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Nomor Polisi AG-1845-RH telah menabrak 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nomor Polisi AG-4092-TC, dan setelah terjadi tabrakan dengan sepeda motor Suzuki Nomor Polisi AG-4092-TC, kemudian terjadi lagi tabrakan sepeda motor Suzuki Nomor Polisi AG-4092-TC dengan sepeda motor Honda AG-2876-OD yang bergerak dari arah yang berlawanan, hingga menyebabkan seorang korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Jenasah No. 15/SK/X/2012 tertanggal 10 Oktober 2012 atas nama korban Siran, hasil pemeriksaannya menyatakan bahwasanya pada korban Siran diketemukan luka-luka disekujur tubuh, disertai patah tulang iga, patah anggota gerak atas bagian kanan, patah anggota gerak bawah bagian kanan, dengan kesimpulan kematian

Hal 10 dari 13.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban diduga karena kekerasan benda tumpul, namun sebab kematian yang pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi);

Menimbang, bahwa berdasarkan visum et repertum diatas, unsur inipun telah terbukti dan terpenuhi ada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 310 Ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terbukti dan terpenuhi ada dalam diri dan perbuatan Terdakwa, maka dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan primair dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda atas perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf yang ada pada diri Terdakwa, maka Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 310 Ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kepada Terdakwa dipidana pula untuk membayar denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, yaitu : 1 (satu) Unit Kendaraan Toyota Kijang Nomor Polisi AG-1845-RH beserta STNK AG-1845-RH, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nomor Polisi AG-4092-TC beserta STNK AG-4092-TC dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda AG-2876-OD, akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri maupun perbuatan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan orang lain meninggal dunia dan mengalami luka;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap kooperatif selama proses persidangan;
- Terdakwa dengan keluarga korban telah berdamai;

Hal 11 dari 13.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas, pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini, kiranya telah sesuai dengan perbuatan terdakwa, sesuai dengan rasa keadilan hukum maupun rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini khususnya Pasal 310 Ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **YUDHI HARTANTO Bin TOHURI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia”**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**.
3. Menyatakan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali Terdakwa dinyatakan bersalah dengan putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap sebelum habis masa percobaan selama **1 (satu) tahun**.
4. Menghukum pula terdakwa untuk membayar denda sebesar **Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan kurungan**;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) Unit Kendaraan Toyota Kijang Nomor Polisi AG-1845-RH beserta STNK AG-1845-RH, dikembalikan kepada KRISTIN;
 - b. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nomor Polisi AG-4092-TC beserta STNK AG-4092-TC, dikembalikan kepada keluarga saksi korban SRINGATIN;
 - c. 1 (satu) unit sepeda motor Honda AG-2876-OD, dikembalikan kepada saksi Gunadi;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Hal 12 dari 13.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung pada hari Senin tanggal 17 Juni 2013 oleh kami BAMBANG PRAMUDWIYANTO, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, ANNIE S. SIMANJUNTAK, SH. dan YUSUF SYAMSUDDIN, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan di dampingi oleh ROSPITA SILALAH, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, dengan dihadiri oleh NURNALI, SH.MH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulungagung dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

ANNIE S. SIMANJUNTAK,SH.

BAMBANG PRAMUDWIYANTO,SH.MH.

YUSUF SYAMSUDDIN, SH.MH.

Panitera Pengganti

ROSPITA SILALAH, SH.

Hal 13 dari 13.